



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara di Kabupaten Bangli dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2023 Nomor 25) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 13 Pebruari 2024



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 13 Pebruari 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

HEA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 4 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 1
 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

TEKNIS PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT DISIPLIN KERJA

Tingkat Disiplin Kerja maksimal selama 1 bulan kalender adalah 100%
 Persentase pengurangan tingkat disiplin kerja adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - a. sebesar 3 % (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 - b. paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja
2. Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan sebagai berikut :

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d.< 31	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61	1%
TL 3	61 menit s.d. < 91	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

3. Pegawai yang pulang kerja tanpa keterangan sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan sebagai berikut :

PULANG SEBELUM WAKTU(PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d.< 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

4. Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel pada Senin pagi dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen)dari penilaian disiplin kerja
5. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja, pulang cepat, tidak mengikuti apel/upacara dan melaksanakan tugas luar yang dibuktikan dengan disposisi, surat tugas undangan dan atau bukti pendukung lainnya yang

- sah tidak dikenakan pengurangan TPP.
6. Pegawai ASN yang tidak berada ditempat kerja pada saat dilakukan sidak oleh Bupati dikenakan pengurangan TPP sebagai berikut :
- a. tanpa alasan yang sah atau tanpa keterangan dikenakan pengurangan sebanyak 50 %(lima puluh persen); dan
 - b. dengan alasan sakit tanpa surat keterangan dokter dikenakan pengurangan sebanyak 10% (sepuluh persen)



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
1 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
PERNYATAAN KEBENARAN MELAKSANAKAN TUGAS/KINERJA
DARI ATASAN LANGSUNG

A. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir;

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kebenaran daftar hadir Pegawai Aparatur
Sipil Negara atas nama :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran melaksanakan tugas/kinerja:

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN :

Dengan ini menyatakan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....



BUPATI BANGLI.

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
1 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAFTAR HADIR DAN SURAT
PERNYATAAN KEBENARAN MELAKSANAKAN TUGAS/KINERJA
DARI ATASAN LANGSUNG

A. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Daftar Hadir;

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan kebenaran daftar hadir Pegawai Aparatur
Sipil Negara atas nama :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....

B. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran melaksanakan tugas/kinerja:

SURAT PERNYATAAN
NOMOR:.....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA :
NIP :
PANGKAT/GOLONGAN :
JABATAN :

Dengan ini menyatakan kebenaran melaksanakan tugas/kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara atas nama:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

3. Dst

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....-.....-20....
Atasan Langsung

.....



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA